



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.9/0049Kur/DPMPTSP/X/2019**

**Tentang**

**PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Dr. Drs. H. SUHARSONO HS, M.Pd, M.Si;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7443/IX-Disdik/2019 tanggal 26 September 2019.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP BBC English Training Specialist**

Alamat Lembaga : **Jl. Raya Bahagia No. 3-4 Depok Timur Kel. Abadijaya  
Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**

Kursus/Sanggar Seni : **Bahasa**

Rumpun : **Bahasa**

Nama Pimpinan Lembaga : **Dr. Drs. H. SUHARSONO HS, M.Pd, M.Si**

Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Multi Karya NO. 7 RT.006/009 Kel. Utan Kayu Utara Kec.  
Matraman Kota Adm. Jakarta Timur**

Masa Berlaku : **9 Oktober 2019 s/d 8 Oktober 2024**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (5) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (5) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **9 Oktober 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DEPOK**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
**Pembina Utama Muda/ IV C**